

Prinsip Larangan

Pernyataan Prinsip:

3M melarang suap. Karyawan 3M dan pihak ketiga yang harus mematuhi Prinsip ini tidak boleh memberikan, menawarkan atau menerima suap, kickbacks, uang sogokan, uang kemudahan, atau hadiah yang tidak pantas, kepada atau dari Pejabat Pemerintah atau orang atau badan usaha komersial lain, terlepas dari praktik atau kebiasaan yang dilakukan di lokasi setempat. Semua karyawan 3M dan pihak ketiga yang bertindak atas nama 3M harus mematuhi semua peraturan perundang-undangan larangan suap yang berlaku, termasuk, tetapi tidak terbatas pada, Undang-Undang Praktik Korupsi Luar Negeri (Foreign Corrupt Practices Act, FCPA) AS dan Undang-Undang Penyipuan Inggris (U.K. Bribery Act, UKBA).

Tujuan:

Prinsip ini memastikan bahwa 3M mematuhi semua undang-undang larangan suap di seluruh dunia. Kegagalan dalam mematuhi undang-undang larangan suap dapat mengakibatkan hukuman pidana dan perdata bagi 3M dan karyawan 3M, gangguan bisnis yang signifikan, dan merusak reputasi 3M.

Prinsip ini berlaku secara global untuk semua karyawan dan berlaku juga untuk pihak ketiga yang bertindak atas nama 3M. Lihat Prinsip Kepatuhan untuk informasi kapan pihak ketiga dilibatkan dalam Prinsip Pedoman Perilaku.

Pedoman Tambahan:

- Suap adalah tawaran langsung atau tidak langsung untuk memberikan atau menerima suatu benda berharga kepada Pejabat Pemerintah atau orang atau badan usaha komersial, dengan tujuan mempengaruhi pejabat, orang atau badan usaha secara tidak pantas untuk memberikan bisnis baru, meneruskan bisnis yang ada atau memperoleh keuntungan tidak pantas. Uang kemudahan adalah suap dan dilarang.
- Uang kemudahan atau "uang pelicin" adalah sejumlah kecil uang yang dibayarkan kepada Pejabat Pemerintah supaya mempercepat rutinitas dan kegiatan nondiskresioner, seperti mendapatkan visa atau perintah kerja, memasang layanan telepon, atau memasang layanan listrik. 3M melarang uang kemudahan, yang dapat melanggar UKBA dan undang-undang larangan suap negara lain.
- Dalam Prinsip ini, istilah "keuntungan tidak pantas" diartikan secara luas sebagai suatu hal yang 3M atau salah satu Mitra Usaha 3M tidak betul-betul berhak, seperti persetujuan kenaikan harga, tindakan mempengaruhi keputusan lembaga pemerintah atau keputusan bisnis komersial secara tidak pantas untuk membeli produk 3M, pemilihan spesifikasi produk yang menguntungkan, pemberian kontrak, pemberian izin operasi, penggunaan produk/persetujuan pendaftaran, putusan pengadilan yang memihak, atau penyelesaian sengketa pajak.
- Dalam Prinsip ini, definisi istilah "mempengaruhi secara tidak pantas" diartikan secara luas sebagai tawaran, pembayaran, janji atau pemberian yang bertujuan membujuk pihak penerima untuk menyalahgunakan posisi resmi/bisnis pihak penerima untuk memberikan keuntungan kepada 3M atau salah satu Mitra Usaha 3M. Penyalahgunaan tersebut dapat berupa tindakan mengarahkan bisnis ke 3M atau ke Mitra Usaha secara tidak layak, mendapatkan keistimewaan hukum atau peraturan, atau menyebabkan pihak penerima gagal melaksanakan fungsi jabatan/bisnis.
- Dalam Prinsip ini, definisi istilah "Pejabat Pemerintah" secara luas mencakup berbagai macam individu antara lain seperti:
 - Karyawan Pemerintah atau pejabat yang dipilih atau ditunjuk;
 - Partai politik;
 - Calon untuk jabatan politis (walaupun belum secara resmi menjabat);
 - Pegawai pemerintah atau lembaga (kepolisian, inspektur pajak dan bea cukai);
 - Profesor yang bekerja di universitas berafiliasi dengan pemerintah;
 - Profesional dalam bidang perawatan kesehatan (seperti, dokter, perawat, dokter gigi, administrator rumah sakit) yang bekerja dalam program perawatan kesehatan umum atau yang disponsori pemerintah (seperti, rumah sakit universitas negeri, program perawatan gigi yang dibiayai pemerintah);

- Konsultan, pembicara atau penasihat yang dipekerjakan oleh 3M dan adalah karyawan pemerintah;
 - Pegawai pemerintah yang menerima bantuan riset dari 3M;
 - Pejabat atau karyawan sebuah lembaga internasional publik seperti PBB, Organisasi Perdagangan Dunia, OECD, Palang Merah, Organisasi Negara-Negara Amerika, Dana Moneter Internasional dan Bank Dunia; dan
 - Karyawan lembaga kuasi publik dan perusahaan atau organisasi lain yang sebagian atau seluruhnya dimiliki atau diatur oleh pemerintah
- Dalam Prinsip ini, definisi istilah "Mitra Usaha" secara luas mencakup setiap orang atau badan usaha yang mengadakan bisnis dengan 3M dan termasuk:
 - Agen 3M (termasuk agen penjualan)
 - Konsultan
 - Distributor
 - Pengecer
 - Konverter
 - Pemasok
 - Kontraktor Independen
 - Pemberian bernilai kecil, seperti secangkir kopi, tanda mata bernilai kecil, atau jamuan makan siang atau makan malam yang bernilai wajar, tidak termasuk suap. Ketika menyediakan pemberian tersebut kepada Pejabat Pemerintah, Anda harus mematuhi undang-undang hadiah dan batas uang yang berlaku bagi Pejabat Pemerintah tersebut. Lihat Prinsip Hadiah, Hiburan, & Perjalanan untuk informasi lebih lanjut.
 - Ingatlah bahwa menunjukkan keberpihakan, memberikan janji atau potongan harga kepada Pejabat Pemerintah atau anggota keluarga mereka yang tidak tersedia bagi orang lain, dapat memiliki "nilai", yang dapat melanggar Prinsip ini.
 - Undang-Undang Praktik Korupsi Luar Negeri AS dan undang-undang larangan suap atau korupsi negara lain dapat menilai tindakan mempekerjakan anggota keluarga Pejabat Pemerintah sebagai suap, dengan menilai alasan mempekerjakan anggota keluarga tersebut, kualifikasi anggota keluarga tersebut, dan kemampuan Pejabat Pemerintah yang bersangkutan dalam membuat keputusan yang dapat mempengaruhi bisnis 3M. Kerabat Pejabat Pemerintah dapat dipekerjakan oleh 3M. Akan tetapi, perhatian khusus harus diambil ketika pelamar adalah kerabat dekat (seperti pasangan, anak, saudara kandung, keponakan, sepupu, tante atau paman) dari Pejabat Pemerintah yang memiliki posisi mempengaruhi keputusan yang berhubungan dengan pembelian, saran, atau penggunaan produk 3M atau layanan 3M atau tindakan lain pemerintah yang dapat menguntungkan bisnis 3M. Dalam situasi tersebut, kerabat dekat Pejabat Pemerintah tersebut dapat dipekerjakan oleh 3M, apabila:
 1. kerabat yang dipekerjakan tersebut memenuhi standar dan kualifikasi yang berlaku bagi semua orang yang dipekerjakan oleh 3M untuk posisi serupa;
 2. posisi tersebut disetujui secara benar dengan tujuan bisnis yang jelas dan bukan menciptakan posisi khusus untuk kerabat tersebut; dan
 3. kerabat yang dipekerjakan tersebut mengikuti prosedur transparansi dan konflik kepentingan yang diharapkan oleh 3M dari semua karyawan ketika berinteraksi dengan Pejabat Pemerintah.

Namun, seorang calon yang dipekerjakan hanya karena kemampuan kerabat calon tersebut dalam mempengaruhi keputusan demi keuntungan 3M saja tidak dapat dipekerjakan. Dalam keadaan tersebut, menawarkan pekerjaan kepada calon tersebut bahkan dapat melanggar Prinsip ini.

- Kegagalan dalam mengelola pembukuan dan catatan keuangan yang memadai melanggar hukum banyak negara, termasuk FCPA AS, walaupun tidak terjadi suap. Setiap karyawan 3M harus mematuhi Prinsip Pengawasan Internal, Pelaporan Keuangan, Penyimpanan Dokumen, dan Audit 3M untuk menjamin bahwa 3M dapat menunjukkan kepatuhan dengan peraturan perundang-undangan larangan suap.
- Karyawan, penyelia, dan manajer harus segera melaporkan dugaan pelanggaran terhadap undang-undang larangan suap dan Prinsip ini kepada penasihat hukum mereka yang bertugas, Bagian Kepatuhan & Perilaku Usaha, kepada pimpinan mereka, atau ke sumber lain yang disebutkan dalam Prinsip Kewajiban Karyawan dan Pelaporan, atau melalui kanal lain yang sesuai, dan dapat dilakukan secara anonim.

- Perusahaan target usaha patungan 3M dan akuisisi harus mematuhi semua undang-undang larangan suap yang berlaku dan Prinsip ini, atau karyawan 3M dan 3M dapat memikul tanggung jawab atas tindakan mereka tersebut. Karyawan 3M harus melakukan penilaian terhadap usaha patungan, akuisisi dan anak perusahaan yang ada saat ini dan yang berprospek sesuai dengan prosedur Penilaian Integritas 3M untuk menentukan apakah mereka mematuhi undang-undang larangan suap yang berlaku dan Prinsip ini.
- Karyawan 3M memiliki kewajiban untuk memilih secara seksama setiap Mitra Usaha yang bertindak atas nama 3M. Mitra Usaha 3M harus mematuhi semua undang-undang larangan suap, dan apabila disepakati, termasuk Prinsip ini. Karyawan 3M tidak boleh mengizinkan Mitra Usaha untuk memberikan, menawarkan atau menerima suap, kickbacks, uang korupsi, uang kemudahan, atau hadiah tidak pantas, atau 3M dan karyawan dapat memikul tanggung jawab atas tindakan Mitra Usaha tersebut. Karyawan 3M harus melakukan penilaian terhadap Mitra Usaha yang ada saat ini dan yang berprospek sesuai dengan prosedur Penilaian Integritas 3M untuk menentukan apakah mereka mematuhi undang-undang larangan suap yang berlaku dan Prinsip ini. Karyawan 3M harus mengikuti persyaratan prosedur Penilaian Integritas untuk mengurangi atau menghentikan hubungan bisnis apabila mereka mengetahui bahwa pihak ketiga yang ada saat ini atau yang berprospek mungkin telah melakukan pelanggaran terhadap undang-undang larangan suap dan Prinsip ini.

Hukuman:

Kegagalan dalam mematuhi undang-undang larangan suap dan hadiah dapat mengakibatkan hukuman pidana dan perdata bagi 3M dan karyawan 3M, gangguan bisnis yang signifikan, dan merusak reputasi 3M. Pelanggaran terhadap Pedoman Perilaku 3M dapat menyebabkan tindakan disipliner, hingga dan termasuk pemutusan hubungan kerja.